



**YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MIFTAHUL HUDA TANGGUL BAUJENG**

Unit Pendidikan : KB, TK, MI, SMPi

Akte Notaris MOCHAMMAD ZAINAL ARIFIN, S.H., M.KN No. 09

Tanggal 23 September 2022

Badan Hukum KEPUTUSAN MENKUMHAM NOMOR AHU-AH.01.06-0037622

Jl. Raya Tanggul RT.01 RW.01 Baujeng Beji Pasuruan 67154

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 470/ 030 /YPM NU .Mif.Hud/VII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAIKHUL ANWAR, S.Pd
Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan Maarif NU Miftahul Huda
Alamat : Dusun Tanggul RT.02 / Rw.02 Desa Baujeng
Kec. Beji Kab. Pasuruan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lembaga : TK MASYITHOH
NISN : 20552565
Alamat : Jl. Raya Tanggul RT.01 / RW.01 Desa Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan
Tanggal Berdiri : 15 Juli 1989

Adalah benar - benar Lembaga yang berada dibawah Naungan Yayasan Pendidikan Maarif NU Miftahul Huda Tanggul Baujeng Sesuai Badan Hukum KEMENKUMHAM NOMOR : AHU-AH.01.06-0037622 Tahun 2022.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi lembaga.

Di Tetapkan di : Beji
Pada Tanggal : 17 Juli 2023

Ketua Yayasan
YPM NU Mift. Huda



SAIKHUL ANWAR, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpstsp.pasurankab.go.id e-mail : dpmpstsp@pasurankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/589/IPPSP/IX/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF NU MIFTAHUL HUDA TANGGUL BAUJENG**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **HUROTIN**
Nama PAUD : **TK MASYITHOH**
Alamat PAUD : **JL. RAYA TANGGUL RT/RW : 001/001 BAUJENG KEC. BEJI KAB. PASURUAN**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1201220017009**
NPSN : **20552565**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 07 September 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.
NIP. 197410311993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasurankab.go.id>, kode: 35012022190006